

## PERTIMBANGAN PUTUSAN PENGENAAN DENDA DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN RAYA

**Bayu Apriliyantomo**  
Polisi Resort Lamongan  
*bayuapriiliyantomo@gmail.com*

### **ABSTRACT**

*Traffic violations on the highway by motorists lead to accidents. The majority of traffic violations are in the form of violations of traffic signs, such as prohibitions on stopping and parking in certain places, violating traffic lights such as breaking through red lights, and others. Inspections of motorized vehicles on the road by police officers or police operations are in fact law enforcement officers who provide more criminal sanctions in the form of fines than imprisonment (imprisonment) for motorists who violate traffic regulations. The research method used is a normative legal research method through a statute approach and a conceptual approach to the decision to impose fines in road traffic violations according to Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. In deciding the case of traffic violations, the Judge in considering his decision is faced with two choices to decide the case, namely whether to decide to impose a maximum imprisonment of 2 (two) months or decide to impose a fine. In practice, judges choose a second alternative decision, which is to impose fines on violators. The legal basis and considerations are Article 7 paragraph (2) of the Regulation of the Supreme Court (PERMA) Number 12 of 2016 concerning Procedures for the Settlement of Traffic Violation Cases.*

**Keywords:** *Traffic, Fine, Violations.*

### **ABSTRAK**

Pelanggaran lalu lintas di jalan raya oleh pengendara mengakibatkan timbulnya kecelakaan. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, seperti larangan berhenti dan parkir ditempat-tempat tertentu, melanggar lampu lalu lintas seperti menerobos lampu merah, dan lain-lain. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan oleh petugas kepolisian atau tindakan operasi kepolisian kenyataannya aparat penegak hukum lebih banyak memberikan sanksi pidana berupa denda daripada sanksi pidana penjara (kurungan) bagi pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konsep terhadap putusan pengenaan denda dalam pelanggaran lalu lintas jalan raya menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam memutus perkara pelanggaran lalu lintas, Hakim dalam pertimbangan putusannya dihadapkan pada dua pilihan untuk memutus perkara yaitu apakah memutus mengenakan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau memutus mengenakan denda. Dalam praktiknya, hakim memilih putusan alternatif kedua, yaitu mengenakan denda kepada pelanggar. Dasar hukum dan pertimbangannya adalah Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

**Kata Kunci:** *Pelanggaran, Denda, Lalu Lintas.*

## I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan<sup>1</sup> dalam Penjelasan Umum menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dianugerahi sebagai negara kepulauan yang terdiri atas beribu pulau. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pelanggaran lalu lintas terjadi di mana-mana, baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil dalam berbagai macam bentuk. Pelaku pelanggaran lalu lintas mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga lanjut usia (lansia), berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku melanggar lalu lintas tidak lagi dilakukan oleh kalangan masyarakat tertentu.

Kasus pelanggaran lalu lintas masih terjadi di berbagai daerah. Di daerah Kalimantan Barat (Kalbar), misalnya. Direktorat Lalu Lintas Polda Kalbar telah menindak sebanyak 20.147 pelanggaran lalu lintas, baik oleh pengemudi roda empat dan dua sepanjang Operasi Zebra Kapuas 2018.<sup>2</sup> Selain di Kalbar, sebanyak 4.087 pelanggar mendapat tindakan langsung (tilang) selama pelaksanaan Operasi Zebra Candi 2018 di wilayah hukum Kepolisian Resor Banyumas. Kepala Polres Banyumas, Ajun Komisaris Besar Polisi Bambang Yudhantara Salamun, mengatakan 4.087 pelanggar yang terjaring razia selama Operasi Zebra Candi 2018 itu diberi surat tilang atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan mereka selaku pengendara kendaraan bermotor. Pelanggaran tersebut didominasi oleh pengendara yang tidak membawa surat-surat kendaraan berupa SIM dan STNK. Selain itu, pengendara yang tidak menggunakan helm standar atau memakai helm non-SNI (Standar Nasional Indonesia).<sup>3</sup> Tercatat juga pada tahun 2018, terdapat 1.617.566 pelanggaran yang dilakukan pengendara di wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan sekitarnya.<sup>4</sup>

Angka tersebut meningkat sekitar 24,13 persen dari tahun sebelumnya yang mencatatkan angka 1.303.157 pelanggaran. Dari angka pelanggaran tersebut, tidak

---

<sup>1</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025.

<sup>2</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bf28f9580fd4/mengenal-kembali-jenis-dan-sanksi-pelanggaran-lalu-lintas>, diakses pada tanggal 16 Mei 2020.

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup><https://www.liputan6.com/otomotif/read/3920444/parah-pelanggaran-lalu-lintas-di-dki-jakarta-meningkat-24-persen#>, diakses pada tanggal 19 Mei 2020.

seluruhnya diberikan tindakan penilangan, namun ada juga yang diberikan teguran. “Jumlah pelanggaran di 2018 mengalami peningkatan sekitar 24 persen dibanding 2017. Tentu peningkatan ini bukanlah sebuah hal yang positif melainkan sebuah catatan serius bagi semua para *stake holder* yang memiliki peranan untuk menurunkan angka itu” sebagaimana pernyataan Kompol Muhammad Nasir selaku Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya.<sup>5</sup>

Banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas menandakan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku. Seseorang barulah dapat dikatakan mempunyai kesadaran hukum apabila dalam mematuhi hukum karena merasa hukum itu berguna dan mengayominya<sup>6</sup>. Selama ini belum banyak disadari bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu jenis tindak pidana. Suatu pelanggaran dikatakan termasuk tindak pidana bila pelanggaran itu memenuhi semua unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah perbuatan manusia yang mampu bertanggung jawab, perbuatan itu melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam dengan pidana.

Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas oleh pengendara tidak dapat dibiarkan begitu saja karena bersumber dari suatu pelanggaran tersebut akan menimbulkan bahaya pada pihak lain, misalnya terjadi kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas juga terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Lamongan. Hal ini seringkali dijumpai fakta di perempatan jalan yang ada lampu lalu lintas (*traffic light*), meskipun nyala lampu lalu lintas dari kuning beralih ke lampu merah, dan di perempatan jalan tersebut tidak ada petugas kepolisian, pengendara sering menerobosnya. Penegakan hukum harus dijalankan bagi setiap pelanggar lalu lintas.

Permasalahannya adalah walaupun sering dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan oleh petugas kepolisian atau tindakan operasi kepolisian, misalnya melalui Operasi Zebra, Operasi Ketupat, dan sebagainya, kenyataan selalu dijumpai adanya pelanggaran lalu lintas oleh pengendara. Permasalahan lain adalah aparat penegak hukum lebih banyak memberikan sanksi pidana berupa denda daripada sanksi pidana penjara (kurungan) bagi pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.*

## II. METODELOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif<sup>7</sup>, karena pembahasan terhadap masalah yang dikemukakan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), dan peraturan perundang-undang yang relevan dengan masalah penelitian, serta dokumen hukum yang diperoleh dari hasil penelitian di Polres Lamongan. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan, karena permasalahan yang dikemukakan adalah mencari dasar aturan yang relevan dalam kaitannya dengan putusan pengenaan denda dalam pelanggaran lalu lintas jalan raya menurut UU LLAJ, Sedangkan pendekatan konsep digunakan untuk mengkaji teori-teori dari para pakar hukum dalam upaya membahas masalah yang dikemukakan.

## III. PEMBAHASAN

### Pelanggaran Lalu Lintas dalam dokumen Polres Lamongan.

Dalam rangka penegakan peraturan lalu lintas jalan raya di wilayah hukum Kepolisian Resort (Polres) Lamongan, maka telah pula dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan oleh petugas kepolisian atau tindakan operasi kepolisian. Untuk mendapatkan gambaran tentang penindakan pelanggaran lalu lintas jalan raya, perlu disusun dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Pelanggaran Ditinjau dari Jenis Kendaraan Pelanggar\*)**

No.	Satuan Penindakan (Bulan)	JENIS KENDARAAN BERMOTOR					Jumlah Pelanggaran/ Tilang
		R.2	Bus	Truck	Pick Up	Mobil Penumpang	
1	Januari	1.052	17	72	28	212	1.381
2	Februari	3.432	16	61	58	384	3.951
3	Maret	2.909	29	60	20	420	3.438
4	April	31	7	111	14	14	177
5	Mei	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		7.424	69	304	120	1.030	8.947

\*) Sumber: Dokumen Satlantas Polres Lamongan hingga April 2020.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 35.

Dari Tabel 1 tersebut, dapat diketahui (dibaca) bahwa pelanggaran lalu lintas jalan raya hingga bulan April 2020, didominasi oleh kendaraan bermotor roda dua (R.2), yakni berjumlah 7.424 (tujuh ribu empat ratus dua puluh empat). Selanjutnya pelanggaran lalu lintas, yang didasarkan pada golongan Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat diketahui dalam tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Pelanggaran Ditinjau dari Golongan SIM Pengemudi\*)**

No.	Kesatuan (Bulan)	GOLONGAN SIM							Tanpa SIM
		A	A. Umum	B. I	B. I Umum	B. II	B. II Umum	C	
1	Januari	33	27	34	34	7	6	178	1.062
2	Februari	156	32	93	60	5	7	981	2.617
3	Maret	58	12	54	67	7	10	1.629	1.601
4	April	13	0	11	9	28	67	26	23
5	Mei								
6	Juni								
JUMLAH		260	71	192	170	47	90	2.814	5.303

\*) Sumber : Dokumen Satlantas Polres Lamongan hingga April 2020.

Tabel 2 menunjukkan bahwa para pengemudi/pengendara yang terjarang dalam operasi kepolisian dan/atau pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya oleh petugas kepolisian, didominasi pengemudi/pengendara yang tidak memiliki SIM. Banyaknya pengemudi/pengendara yang tidak memiliki SIM ini menunjukkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya masih menjadi kendala dalam mentaati UU LLAJ. Kemudian hal yang perlu dikemukakan pula adalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dari jenis kendaraan bermotor roda dua (R.2) dan jenis pelanggaran kendaraan roda empat (R.4), sebagaimana dapat dibaca dalam tabel-tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Pelanggaran dari Jenis Roda Dua\*)**

No.	Kesatuan (Bulan)	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN							
		Helm	Kec	Kapan Ran	Surat-surat	Boncean Lebih dari 1	Wan Arus	Gun akan HP	Lampu Utama
1	Januari	221	10	13	779	0	0	0	29
2	Februari	353	8	460	2.555	0	33	1	22
3	Maret	354	0	76	2.477	0	0	0	2
4	April	28	0	0	3	0	0	0	0

5	Mei								
6	Juni								
JUMLAH		956	18	549	5.814	0	33	1	53

\*) Sumber : Dokumen Satlantas Polres Lamongan hingga April 2020.

**Tabel 4**  
**Pelanggaran Roda Empat (R.4) dari Jenis Pelanggaran\*)**

N o.	Kesatuan (Bulan)	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN							
		Kec	Mua tan	Kapan Ran	Surat-surat	Sabuk Kesela matan	Wan Arus	Marka Ramb u	Gun akan HP
1	Januari	56	61	10	82	64	23	33	0
2	Februari	0	57	143	190	58	0	71	0
3	Maret	0	31	0	252	152	0	94	0
4	April	0	125	0	11	3	0	7	0
5	Mei								
6	Juni								
JUMLAH		56	274	153	535	277	23	205	0

\*) Sumber : Dokumen Satlantas Polres Lamongan hingga April 2020.

Dari Tabel 3 (Pelanggaran dari Jenis Roda Dua), terlihat bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kebanyakan kendaraan bermotor (R.2) tidak dilengkapi dengan atau tidak bisa menunjukkan surat-surat yang diminta oleh petugas kepolisian pada saat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya. Hal ini bisa dibaca bahwa terdapat 5.814 (lima ribu delapan ratus empat belas) kasus pelanggaran lalu lintas dalam kurun waktu satu semester, setidaknya-tidaknnya sampai bulan April 2020. Sedangkan pada Tabel 4 (Pelanggaran Roda Empat dari Jenis Pelanggaran yang Dilakukan), tampak bahwa jenis pelanggaran oleh pengemudi kebanyakan kendaraan bermotor (R.4), juga didominasi kasus (535 pelanggaran lalu lintas) yang tidak dilengkapi dengan atau tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor. Sementara itu, penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas jalan raya, baik yang ditindak (Tilang dan Teguran), serta pelanggaran yang ditindak dan diproses pengadilan dapat dilihat dalam tabel-tabel di bawah ini:

**Tabel 5**  
**Data Pelanggaran Tilang\*)**

NO.	KESATUAN (Bulan)	JENIS PELANGGRAN		JUMLAH
		TILANG	TEGURAN	
1	Januari	381	70	451
2	Februari	3.951	156	4.107
3	Maret	3.438	61	3.499

4	April	1.339	1.339	2.678
5	Mei			
6	Juni			
JUMLAH		9.109	1.626	10.735

\*) Sumber : Dokumen Satlantas Polres Lamongan hingga April 2020.

**Tabel 6**

**Pelanggaran yang Ditindak dan Diproses Pengadilan\*)**

No	Kesatuan (Bulan)	Penindakan		Diajukan ke Pengadilan		Proses Pengadilan		Jumlah Gar/tilang
		Tilang	Teguran	Tilang		Divonis	Belum Divonis	
				Sudah	Belum			
1	Januari	1.381	70	1.381	0	1.381	0	1.451
2	Februari	3.951	156	3.951	0	3.951	0	4.107
3	Maret	3.438	61	3.438	0	3.438	0	3.499
4	April	177	1.339	177	0	177	0	177
5	Mei							
6	Juni							
JUMLAH		8.947	1626	8.947	0	8.947	0	10.573

\*) Sumber : Dokumen Satlantas Polres Lamongan hingga April 2020.

Memperhatikan Tabel 5 dan Tabel 6, dapat dikatakan bahwa semua pelanggaran lalu lintas jalan raya yang ditindak (tilang dan teguran) diajukan dan diproses secara hukum melalui pengadilan. Dengan demikian, maka kepolisian telah mengikuti prosedur yang ditentukan dalam UU LLAJ, serta memperhatikan ketentuan dalam Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (selanjutnya disingkat PERMA Nomor 12 Tahun 2016).

**Pertimbangan Putusan Pengenaan Denda dalam Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Raya.**

Pemeriksaan kendaraan bermotor melalui (razia) atau tindakan operasi kepolisian ini, dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan oleh petugas kepolisian dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (3) UU LLAJ, bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala dalam keadaan tertentu dilakukan secara gabungan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sedangkan apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melaksanakan pemeriksaan kendaraan

bermotor di jalan, maka wajib didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 266 ayat (4) UU LLAJ).

Berdasarkan ketentuan Pasal 267 ayat (1) UU LLAJ, disebutkan bahwa setiap pelanggaran di bidang Lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. Kata “dapat” dalam acara pemeriksaan cepat pelanggaran lalu lintas harus diartikan bahwa terdakwa (pelanggar) boleh hadir atau dapat mewakili kepada orang lain untuk menghadiri sidang pengadilan. Menurut Pasal 267 ayat (3) UU LLAJ, pelanggar yang tidak dapat hadir dalam persidangan pelanggaran lalu lintas, dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Jumlah denda yang dititipkan kepada bank adalah sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran lalu lintas (Pasal 267 ayat (4) UU LLAJ). Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.

Selanjutnya menurut Pasal 268 ayat (1) UU LLAJ, disebutkan bahwa Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil. Sisa uang denda yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Dari uraian tersebut, maka pelanggaran lalu lintas terdapat tata cara yang harus diikuti, yaitu melalui proses hukum. Dulu memang ada penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dengan melaksanakan sidang di tempat. Sidang di tempat terhadap pelanggar tersebut oleh pihak petugas kepolisian juga dipersiapkan tata cara penindakan seperti sidang di pengadilan, yaitu ada hakim, ada petugas dari bank yang ditunjuk oleh pemerintah, petugas dari kejaksaan serta petugas kepolisian yang melakukan penindakan atau berkaitan dengan bukti pelanggaran (tilang) yang didasarkan pada pasal-pasal dalam UU LLAJ atau peraturan pemerintah yang dilanggar<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup>Penjelasan hasil wawancara dengan AKP Dhanu Anindhito Kuncoro Putro, S.I.K., Kasatlantas Polres Lamongan, pada tanggal 2 Juli 2020. Penggunaan metode wawancara ini menurut Peter Mahmud Marzuki diperbolehkan. Hal ini dapat dibaca dalam buku Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 165, yang menyatakan bahwa sebenarnya wawancara memang bukan merupakan bahan hukum. Akan tetapi

Dapat dipahami adanya sidang di tempat tersebut, karena dapat menghemat waktu, dan pelanggar langsung segera dapat menyelesaikan kewajibannya tanpa harus menunggu satu minggu kemudian dengan hadir di sidang pengadilan. Namun sekarang, hal itu (sidang di tempat) tidak dilakukan lagi, dan tata cara penindakan tersebut dikembalikan sesuai ketentuan dalam UU LLAJ. Menurut pendapat saya, memang seharusnya penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar diperoleh kepastian hukum, dan memberi kepada terdakwa (pelanggar) menggunakan haknya untuk menyatakan keberatan atas pengenaan denda yang diputus oleh hakim.

Selanjutnya perlu dikemukakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata cara penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas jalan raya, yaitu sebagai berikut:

a. Hukum acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas menurut KUHAP.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan ketentuan yang mendasari penyelenggaraan kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan mengadili para pelaku kejahatan atau para pelanggar hukum, hingga pengaturan tentang eksekusi dari putusan pengadilan, yang berlaku di Indonesia ini membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan.

Acara pemeriksaan di sidang pengadilan menurut KUHAP dibagi atau digolongkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan perkara biasa,
2. Pemeriksaan perkara singkat, dan
3. Pemeriksaan cepat, yang terdiri dari dua macam yaitu :
  - a. Pemeriksaan tindak pidana ringan, dan
  - b. Pemeriksaan tindak pelanggaran lalu lintas

Dengan pembagian tersebut, maka yang akan menjadi materi pokok penulisan ini, adalah pemeriksaan cepat bagi pelanggar di bidang lalu lintas. Undang-undang

---

dapat dimasukkan sebagai bahan non-hukum dan ada baiknya kalau peneliti menyusun beberapa pertanyaan atau mengemukakan isu hukum secara tertulis sehingga si yang diwawancarai dapat memberikan pendapatnya secara tertulis. Apabila hal ini dilakukan, pendapat hukum tersebut dapat menjadi bahan hukum sekunder.

memang tidak memberikan batas tentang apa yang dimaksud dengan acara pemeriksaan biasa. Sedangkan Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberikan pengertian tentang pemeriksaan singkat, dengan ketentuan sebagai berikut: “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sederhana”.

Dengan demikian suatu perkara dapat diperiksa dengan pemeriksaan singkat apabila merupakan kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 205 KUHAP, pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan bersifat sederhana. Dari uraian tersebut, maka untuk suatu pemeriksaan perkara singkat dapat di lakukan terhadap perkara apa saja yang merupakan kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk pengertian Pasal 205 KUHAP, dan pembuktian maupun penerapan hukumnya dirasakan oleh penuntut umum mudah dan sederhana. Kebalikan dengan itu, tentu saja akan dilakukan dengan suatu pemeriksaan perkara biasa.

Selanjutnya Pasal 205 KUHAP menentukan sebagai berikut: “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan (pemeriksaan cepat) ialah perkara yang diancam dengan penjara pidana atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan, kecuali sebagaimana di tentukan dalam paragraf 2 bagian ini”. Paragraf 2 dimaksud berkaitan dengan acara pemeriksaan perkara lalu lintas jalan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 211 KUHAP sebagai berikut: “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada paragraf ini, ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan”.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pemeriksaan perkara dengan acara cepat dibagi dalam dua hal, yaitu acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan. Pada pasal 211 KUHAP beserta penjelasannya, dinyatakan secara tegas apa yang dimaksud dengan “perkara pelanggaran tertentu” yaitu:

- a. “Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sah, atau tanda

- bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan, tetapi masa berlakunya sudah daluwarsa.
- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor di kemudian oleh orang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.
  - d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, perlengkapan pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
  - e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat atau tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
  - f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan petugas lalu lintas jalan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda-tanda yang ada di permukaan jalan.
  - g. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
  - h. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan”.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas ini, adalah :

1. “Satu hal yang dilupakan oleh pembuat undang-undang ini, adalah berbeda dengan yang disebutkan pada pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 205 ayat 1 dan 3 KUHAP, tidak dinyatakan dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan ini dilakukan oleh seseorang hakim tunggal, padahal maksud pembuat undang-undang pasti demikian. Kesimpulan lain yang dapat ditarik adalah bahwa pemeriksaan perkara cepat tidak mungkin ditangani oleh hakim majelis yang biasanya terdiri dari 3 (tiga) orang.
2. Untuk pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan Berita Acara Pemeriksaan (Pasal 212 KUHAP). Dari ciri acara pemeriksaan cepat yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas ini ditegaskan tidak adanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sebagaimana pada perkara yang menggunakan pemeriksaan biasa.
3. Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang (Pasal 211 KUHAP). Pada ciri ketiga ini, ditegaskan bahwa seorang pelanggar lalu lintas yang menjadi terdakwa dapat saja disidang tanpa kehadirannya di persidangan (*in absentia*), karena ia dapat meminta orang lain untuk mewakilinya, dengan surat (yang dimaksudkan di sini adalah surat kuasa).
4. Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa, atau wakilnya (*verstek* atau putusan *in absentia*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 214 ayat (1) KUHAP. Ciri pemeriksaan cepat pelanggaran lalu lintas ini sama saja maksudnya dengan ciri ketiga sesuai dengan bunyi Pasal 211 KUHAP tersebut.
5. Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa/ pelanggar dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat

mengajukan perlawanan (Pasal 214 ayat (4) KUHAP). Ketentuan ini menegaskan, bahwa apabila putusan yang berupa perampasan kemerdekaan (pidana penjara, misalnya), maka terdakwa yang bersangkutan dapat diberikan kesempatan untuk mengajukan perlawanan (*verzet* atau banding).

6. Dalam waktu tujuh hari sesudah putusannya diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu (Pasal 214 ayat (5) KUHAP). Ciri acara pemeriksaan cepat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 214 ayat (5) KUHAP tersebut diatur ketentuan mengenai batas waktu (yaitu tujuh hari lamanya) bagi terdakwa/terpidana untuk mengajukan perlawanan kepada pengadilan, sejak putusan yang bersangkutan diberitahukan kepadanya secara sah.
7. Jika putusan setelah diajukan perlawanan tetap berupa pidana (dalam hal ini perampasan kemerdekaan) maka terdakwa dapat mengajukan banding (Pasal 214 ayat (8) KUHAP). Nampak jelas, bahwa acara pemeriksaan cepat bagi pelanggar lalu lintas jalan raya, memiliki perbedaan-perbedaan tertentu dibandingkan dengan acara pemeriksaan biasa maupun acara pemeriksaan singkat”.

Penjelasan Pasal 211 KUHAP memang memuat keseluruhan “pelanggaran lalu lintas” jalan, yang dapat diperiksa dengan pemeriksaan singkat. Dengan kata lain, pelanggaran yang bagaimana yang dapat dimasukkan kedalam acara pemeriksaan cepat, telah ditentukan secara lengkap dan tegas.

### **Hukum Acara Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.**

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (selanjutnya disebut Perma Nomor 12 Tahun 2016), bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perma Nomor 12 Tahun 2016 yang menyatakan perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh Pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini adalah pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1), tidak termasuk di dalamnya pelanggaran dalam Pasal 274 ayat (1) dan (2), Pasal 275 ayat (1), Pasal 309, dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 316 ayat (1) UU LLAJ, menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294,

Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kewenangan pengadilan berkaitan dengan penyelesaian perkara yang masuk dalam kategori pelanggaran.

Berdasarkan Pasal 4 Perma Nomor 12 Tahun 2016, maka perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar. Ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 12 Tahun 2016 ini, tidak jauh berbeda sustansinya dengan ketentuan Pasal 211 KUHAP, yang menyatakan bahwa Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa, atau wakilnya (*verstek* atau putusan *in absentia*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 214 ayat (1) KUHAP.

Pasal 214 ayat (1) KUHAP, menyatakan: “Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan”. Selanjutnya Pasal 214 ayat (2) KUHAP menyebutkan “Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana”. Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register (Pasal 214 ayat (3) KUHAP).

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Kasat Lantas Polres Lamongan, bahwa sidang di tempat terhadap pelanggaran lalu lintas jalan raya sudah tidak dilakukan lagi, sehingga pada saat ada razia operasi kepolisian, kepada pelanggar diberikan surat tilang (asli) yang memuat pasal-pasal dari UU LLAJ atau peraturan lain di bidang lalu lintas yang dilanggar, dan petugas kepolisian akan menyita SIM atau STNK atau menahan kendaraan bermotor dari pelanggar.

Misalnya jika pada saat ada razia pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya, kemudian petugas kepolisian menanyakan surat-surat dan meminta kepada pelanggar untuk menunjukkannya, apabila ternyata pelanggar bisa menunjukkan STNK misalnya, tetapi tidak dapat menunjukkan atau membawa SIM, maka STNK tersebut akan ditahan (disita) oleh petugas kepolisian. STNK tersebut kemudian dilampirkan jadi satu dengan arsip surat tilang.

Kemudian, berkas-berkas tersebut dikumpulkan untuk kemudian diserahkan dan diterimakan kepada pihak kejaksaan selaku penuntut umum. Selanjutnya pihak kejaksaan menyusun surat dakwaan atas pelanggaran lalu lintas tersebut, disertai

surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas untuk seterusnya dilimpahkan kepada pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 12 Tahun 2016 bahwa “Pengadilan menerima berkas perkara yang disertai surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas berupa dokumen cetak dan dokumen elektronik dari Penyidik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan persidangan”. Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 12 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit daftar pelanggar, jenis pelanggaran, barang bukti, waktu dan tempat penindakan pelanggaran, catatan khusus mengenai pelanggar, dan nama serta kesatuan penyidik yang melakukan penindakan pelanggaran”.

Selanjutnya terhadap sumber data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 12 Tahun 2016, dilakukan verifikasi oleh petugas. Dengan dilakukannya verifikasi tersebut, maka akan diperoleh kepastian tentang daftar pelanggar, jenis pelanggaran, barang bukti, waktu dan tempat penindakan pelanggaran, catatan khusus mengenai pelanggar, dan nama serta kesatuan penyidik yang melakukan penindakan pelanggaran atau dokumen yang dilimpahkan oleh kejaksaan kepada pengadilan.

Setelah dokumen-dokumen tersebut diterima pengadilan, maka tahapan berikutnya adalah Tahapan Persidangan. Biasanya Ketua pengadilan menunjuk salah seorang hakim untuk mengadili dan memutus perkara pelanggaran lalu lintas. Menurut Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 12 Tahun 2016, hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pelanggaran lalu lintas tidak harus di hadapan terdakwa (pelanggar).

Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) Perma Nomor 12 Tahun 2016, menentukan: “Hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08:00 waktu setempat”. Menurut pendapat saya, seharusnya sidang perkara pelanggaran lalu lintas jalan raya, tetap harus dihadiri oleh hakim, panitera pengganti, jaksa penuntut umum, dan terdakwa. Hanya saja harus diadakan pemilahan, misalnya bagi pelanggar yang tidak

memiliki SIM dikumpulkan jadi satu, dan bagi pelanggar yang tidak memiliki STNK dikumpulkan jadi satu. Kemudian hakim membacakan putusan bagi pelanggar yang tidak memiliki SIM misalnya memutus dengan mengenakan denda Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan pelanggar yang tidak memiliki STNK, hakim memutus dengan mengenakan denda misalnya Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian, prosedur persidangan yang terbuka, dapat menjadi kontrol sosial dari masyarakat, akan transparansi dan tata cara persidangan, sehingga juga dapat menjadi pembelajaran bagi pelanggar pada khususnya. Terhadap waktu pada hari sidang yang harus diputus dan diucapkan tepat pukul 08:00 waktu setempat, dalam kenyataannya tidak selalu tepat waktu seperti ditentukan dalam Perma Nomor 12 Tahun 2016.

Kemudian penetapan/putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman Pengadilan pada hari itu juga, dan bagi yang keberatan dengan adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga (Pasal 7 ayat (3) dan (4) Perma Nomor 12 Tahun 2016). Jadi, dengan mengumumkan penetapan/putusan pengadilan dengan memuatnya dalam laman resmi dan/atau papan pengumuman pengadilan pada hari itu juga (setelah sidang diputus) akan memudahkan bagi terdakwa atau pelanggar untuk mengetahui secara resmi dan transparan akan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Hal ini menunjukkan kemajuan, khususnya memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan (dalam hal ini pelanggar).

Terkait dengan Pembayaran Denda dan Pengambilan Barang Bukti, menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Perma Nomor 12 Tahun 2016, disebutkan bahwa pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan. Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda (Pasal 10 ayat (2) Perma Nomor 12 Tahun 2016). Dalam praktik, untuk memudahkan dan mempercepat pengambilan barang bukti yang disita pada saat razia pemeriksaan kendaraan bermotor, tidak jarang menempatkan petugas dari kejaksaan yang bertugas untuk menyerahkan barang bukti dimaksud sesuai dengan daftar nama pelanggar yang

telah diumumkan melalui laman resmi atau sesuai yang terdapat di papan pengumuman pengadilan.

Sebagaimana sidang pengadilan pada umumnya, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara didampingi oleh Panitera (Panitera Pengganti). Menurut ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perma Nomor 12 Tahun 2016, disebutkan Panitera Pengganti memasukkan data pelanggaran yang telah diputus Hakim ke dalam SIPP dan setelah itu menyerahkan berkas kepada Petugas Register. Data pelanggaran yang telah diputus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama pelanggar, pasal pelanggaran, tanggal putusan, besaran denda yang dijatuhkan, barang bukti, biaya perkara, catatan pelanggaran, dan status kehadiran pelanggar (Pasal 11 ayat (2) Perma Nomor 12 Tahun 2016).

Selanjutnya (3) Petugas mengunggah data pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke laman resmi Pengadilan pada hari yang sama dengan persidangan (Pasal 11 ayat (3) Perma Nomor 12 Tahun 2016). Tahapan selanjutnya adalah Panitera menyerahkan berkas pelanggaran yang telah diputus kepada Jaksa pada hari yang sama dengan persidangan (Pasal 11 ayat (4) Perma Nomor 12 Tahun 2016).

### **Pertimbangan Putusan Pengenaan Denda Dalam Pelanggaran Lalu Lintas**

Putusan pengenaan denda dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan raya adalah domain (kewenangan pengadilan). Hal ini sesuai dengan Perma Nomor 12 Tahun 2016. Dasar hukumnya adalah ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perma Nomor 12 Tahun 2016, yang menentukan bahwa “Hakim mengeluarkan penetapan/ putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08:00 waktu setempat”.

Memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perma Nomor 12 Tahun 2016, maka dapat disimpulkan bahwa petugas kepolisian (Kepolisian) tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan besaran pengenaan denda dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan raya. Oleh karena itu, mengenai pertimbangan putusan pengenaan denda kepada pelanggar tentu didasarkan pada surat dakwaan yang disusun oleh kejaksaan. Di samping surat dakwaan, pihak kejaksaan diharuskan membuat surat pengantar, yang disertai daftar perkara pelanggaran lalu lintas berupa dokumen cetak dan dokumen elektronik dari penyidik (petugas kepolisian),

yang mencakup paling sedikit daftar pelanggar, jenis pelanggaran, barang bukti, waktu dan tempat penindakan pelanggaran, catatan khusus mengenai pelanggar, dan nama serta kesatuan penyidik yang melakukan penindakan pelanggaran. Jadi, kewenangan untuk menetapkan besaran (pengenaan) denda adalah dari pihak kejaksaan, sedangkan pihak kepolisian (petugas kepolisian) kewenangannya sebatas pada mempersiapkan dan menyerahkan daftar perkara pelanggaran lalu lintas berupa dokumen cetak dan dokumen elektronik dari penyidik (petugas kepolisian), yang diminta oleh pihak kejaksaan.

Berdasarkan surat dakwaan dari kejaksaan serta daftar perkara pelanggaran lalu lintas berupa dokumen cetak dan dokumen elektronik dari penyidik (petugas kepolisian), yang memuat atau berisi daftar nama pelanggar, dan jenis pelanggaran sebagaimana diatur dan ditentukan dalam UU LLAJ, serta catatan khusus mengenai pelanggar, hakim akan mempertimbangkan putusan pengenaan denda kepada pelanggar. Perlu dipahami, walaupun dalam ketentuan UU LLAJ, misalnya pengendara yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIIM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ, menyebutkan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”.

Terkait dengan ketentuan Pasal 281 UU LLAJ, dapat diartikan bahwa terdapat dua pilihan bagi hakim untuk memutus perkara pelanggaran lalu lintas jalan raya yaitu memutus apakah memutus mengenakan pidana kurungan paling lama 4 (empat bulan) atau memutus mengenakan denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dalam praktiknya, hakim sering menggunakan alternatif memberi putusan denda, dan denda yang dikenakan seringkali tidak mengikuti ketentuan dalam pasal tersebut. Ini harus dipahami, sebab ketentuan pada bagian akhir Pasal 281 UU LLAJ adalah memuat ketentuan denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Penjelasan hasil wawancara dengan AKP. Dhanu Anindhito Kuncoro Putro, S.I.K., Kasatlantas Polres Lamongan, pada tanggal 2 Juli 2020

Oleh karena yang dirumuskan dalam Pasal 281 UU LLAJ adalah paling banyak (maksimal), maka bisa ditafsirkan bahwa hakim bisa tidak menerapkan ketentuan tersebut, yaitu memberi putusan pengenaan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dalam arti, hakim bisa memutus untuk mengenakan denda misalnya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), bagi pelanggar Pasal 281 UU LLAJ.

Demikian juga apabila misalnya pengendara melanggar Pasal 288 ayat (1) UU LLAJ, yang menyatakan: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Di sini, hakim juga dihadapkan pada dua pilihan untuk memutus perkara pelanggaran lalu lintas jalan raya yaitu apakah memutus mengenakan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau memutus mengenakan denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dalam hal ini, pada umumnya hakim memilih memberi putusan alternatif kedua, yaitu mengenakan denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Walaupun, dalam kenyataannya hakim akan memberi putusan mengenakan denda misalnya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), bagi pelanggar Pasal 288 ayat (1) UU LLAJ.

Dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka pertimbangan hakim memberikan putusan pengenaan denda, adalah sesuai dengan Teori Relatif (Teori Tujuan) yakni untuk suatu tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu untuk menegakkan suatu tata tertib hukum dalam masyarakat. Jadi, pertimbangan putusan hakim tersebut agar pelanggar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi tindakannya (melanggar peraturan lalu lintas), serta dapat mentaati dan menegakkan tata tertib hukum dalam berlalu lintas.

#### **IV. KESIMPULAN**

Atas dasar surat dakwaan yang disertai dengan dokumen cetak dan dokumen elektronik sebagai alat bukti telah terjadi pelanggaran lalu lintas, kemudian

Pengadilan (hakim) bersidang untuk memutuskan perkara. Dalam memutus perkara pelanggaran lalu lintas, hakim dalam pertimbangan putusannya dihadapkan pada dua pilihan untuk memutus perkara yaitu apakah memutus mengenakan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau memutus mengenakan denda.

Dalam praktiknya, hakim memilih putusan alternatif kedua, yaitu mengenakan denda kepada pelanggar. Dasar hukum dan pertimbangannya adalah Pasal 7 ayat (2) Perma Nomor 12 Tahun 2016. Putusan pengenaan denda dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan raya merupakan kewenangan pengadilan yang sesuai dengan Perma Nomor 12 Tahun 2016.

#### **DAFTAR BACAAN**

- Chazawi, Adami, *Percobaan dan Penyertaan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- D. Schsffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Cetakan II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Iqbal, Muhammad, Suhendar, dan Ali Imron, *Hukum Pidana*, Unpam Press, Tangerang Selatan-Banten, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.